



PUTUSAN

NOMOR 272/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	: STANLEY JOHANES ,-----
Tempat lahir	: Jakarta,-----
Umur/tanggal lahir	: 64 tahun / 21 April 1950,-----
Jenis kelamin	: Laki-laki,-----
Kebangsaan	: Indonesia,-----
Tempat tinggal	: Jalan Duri Utama Raya No. 8-5 RT. 003 RW. 07 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,-----
A g a m a	: Kristen,-----
Pekerjaan	: Kepala Sekolah,-----
Pendidikan	: S-1,-----

Terdakwa berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 6 November 2014;-----

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum C. SUHADI, S.H., dkk, Advocat / Pengacara pada Kantor "C. SUHADI, SH & PATNERS" Beralamat di Komplek Mega Glodok Kemayoran (MGK), Blok D.5 Jalan Angkasa Kav. B-6 Kota Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2015 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor. PDM-101/Jkt.Tim/08/2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

-----

----- Bahwa ia Terdakwa STANLEY JOHANES pada waktu dan terpisah tidak dapat diingat lagi antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan Sentra Primer Baru Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;-----

----- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak diingat sewaktu Terdakwa akan dilakukan hibah bangunan Yayasan Pos Pengabaran Injil dengan luas tanah 1055 M<sup>2</sup>, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Notaris M. Said Tadjoeidin dan meminta perubahan luas untuk pembuatan sertifikat lalu Notaris M. Said Tadjoeidin menyuruh Muhammad Fauzi Bahasuan untuk membuat salinan baru agar salinan Akta Notaris Muhammad Said Tadjoeidin Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980 yang semula seluas 1055 M<sup>2</sup> dihapus dan diganti dengan luas tanah 1677 M<sup>2</sup>, lalu Terdakwa menyerahkan salinan Akta Notaris Muhammad Said Tadjoeidin Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980 kepada saksi Muhammad Fauzi Bahasuan, selanjutnya saksi menghapus angka 1055 M<sup>2</sup> dan huruf nominalnya kemudian diketik kembali dengan angka 1677 M<sup>2</sup> dan huruf nominalnya yang baru tempatnya tidak cukup tulisan huruf diketik disamping sebagai revisi, selanjutnya diparaf Notaris yang telah dirubah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;-----



----- Bahwa pada Akta Notaris Muhammad Said Tadjoeidin Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980 adalah tentang Pemberian Hak dan Kuasa dari HADI JOHANES kepada STANLEY JOHANES dengan obyek sebagian dari sebidang tanah Hak dan Bangunan Nomor 60 / Pejagalan seluas 1055 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang merupakan bangunan sekolah yang terletak di Jakarta Utara Kecamatan Penjaringan Kelurahan Pejagalan Jalan Jembatan Belakang ;-----

----- Bahwa Minuta Akta Notaris Muhammad Said Tadjoeidin Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980 tidak menyebutkan bangunan Gereja dan bangunan yang digunakan saksi CHRISTINE RATNA sebagai obyek hukum ;-----

----- Bahwa selanjutnya Minuta Akta tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada tahun 2010 guna memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4827 / Pejagalan atas nama STANLEY JOHANES kepada Badan Pertanahan Negara Jakarta Utara, dimana dalam gugatan tersebut agar Badan Pertanahan Negara dapat memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STANLEY JOHANES tanpa sepengetahuan dan seizin saksi CHRISTINE RATNA yang telah menambah luas pada Minuta Akta Notaris Muhammad Said Tadjoeidin Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980, tanah dan rumah yang merupakan hak saksi sebagai warisan dari orang tua menjadi hilang dan berpindah kepada Terdakwa STANLEY JOHANES ;-----

----- Perbuatan ia Terdakwa STANLEY JOHANES sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa STANLEY JOHANES bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta



otentik dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANLEY JOHANES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) rangkap copy Akta Pemberian Hak dan Kuasa Notaris Muhamad Said Tadjoeidin Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980 yang telah terlegalisir Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H. tertanggal 06 September 2011,-----
- 1 (satu) tangkap copy Akta Hibah Bangunan dan Pemindehan Hak Notaris Mohamad Said Tadjoeidin Nomor 178 tanggal 28 Agustus 1981 yang telah terlegalisir Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H. tertanggal 06 September 2011 ;-----
- Salinan Asli Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 80 tanggal 08 Maret 1980 Notaris Mohamad Said Tadjoeidin dengan obyek tanah seluas 1677 M<sup>2</sup> ;-----

Tetap dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** Nomor. 963/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM tanggal 23 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STANLEY JOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU SURAT YANG DIPALSUKAN, SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANLEY JOHANES dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) rangkap photo copy Akta Pemberian Hak dan Kuasa Notaris Mohamad Said Tadjoeidin Nomor : 80 tanggal 08 Maret 1980 yang telah terlegalisir Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H. tertanggal 06 September 2011 ;-----
  - 1 (satu) rangkap photo copy Akta Hibah Bangunan dan Pindahan Hak Notaris Mohamad Said Tadjoeidin Nomor : 178 tanggal 28 Agustus 1981 yang terlegalisir Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H. tertanggal 06 September 2011 ;-----
  - Salinan Asli Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor : 80 tanggal 08 Maret 1980 Notaris Mohamad Said Tadjoeidin dengan obyek tanah seluas 1.677 M<sup>2</sup> ,-----

**tetap dalam berkas perkara ;**
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 43/ Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM tanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL., SH. MH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 7 hal Put. No.272/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 963/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM tanggal 23 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 ;-----

Membaca , bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM tanggal 29 September 2015 yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL., SH. MH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 963/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM tanggal 23 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015 ;-----

Membaca, bahwa sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 November 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 963/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM, tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 963/Pdt.B/2014/PN.JKT.TIM, tanggal 23 September 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 263 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas ;-----  
-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 963/Pid.B/2014/PN.JKT.TIM., tanggal 23 September 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;-----
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 7 hal Put. No.272/PID/2015/PT.DKI



-----  
--  
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2015** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING SH. MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 272/Pen/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 1 Desember 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURHAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut;

-----  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**ASLI GINTING, SH. MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.**

**MH**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURHAYATI, SH**